



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. HA Gussalim Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon: (0756) 22161 Faksimile: (0756) 22661

Laman: <https://bpbld.pesisirselatankab.go.id>

Pos-el: bpbdpessel84@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NOMOR : 00.8.3.2/118/BPBD-PS/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
1. Pengaduan Masalah
 2. Pengaduan Masalah Kejadian
 3. Pengaduan Masalah Non Kejadian
- KETIGA : Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan/pelaksanaan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 05 Januari 2024

Kepala Pelaksana,



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 19641106 199703 1 001

AMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 00.8.3.2/118/BPBD-PS/2024

TANGGAL : 5 Januari 2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN

1. Pengaduan masalah

No.	Komponen	Uraian
Service Delivery		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan langsung ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2. Laporan melalui Telphon. 3. Laporan melalui surat 4. http://bpbd.pesisirselatankab.go.id 5. Aplikasi/media social lainnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Piket / Admin Aplikasi dan Media social lainnya akan meminta identitas pelapor, mencatat permasalahan atau menyampaikan surat/email/laporan media social lainnya ke Sekeretariat b. Petugas piket jaga selanjutnya menyampaikan informasi kepada Danpos yang bertugas hari ini c. Danpos melaporkan informasi ke pada Kasi Kedaruratan d. Kasi Kedaruratan melaporkan kepada Kabid Kedaruratan dan Logistik untuk menindak lanjuti informasi tersebut. e. Kasi Kedaruratan meneruskan perintah kepada Danpos f. Danpos berangkat kelapangan dengan Anggota g. Danpos membuat laporan tinjauan lapangan dan dilaporkan ke Kasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Penyelesaian Pengaduan masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum
6	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan/Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan langsung atau saran ke Kantor BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Jl. H. Agus Salim Painan. 2. Tlpn. 081266673551 3. http://bpbd.pesisirselatankab.go.id 4. Kotak Saran
Manufacturing		
7	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
8	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	Mobil
9	Kompetensi Pelaksana	SLTA Sederajat s/d S1
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang kedaruratan dan Logistik
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Sampai selesai
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kasi Kedaruratan

2. Pengaduan Masalah Kejadian

No.	Komponen	Uraian
Service Delivery		
1	Persyaratan	1. laporan langsung ke Bidang Kedaruratan BPBD 2. Laporan memalui Telpon 3. Aplikasi / media sosial
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas piket jaga akan meminta identitas pelapor, mencatat lokasi kejadian dan menyampaikan ke Danpos 2. Kasi dan anggota berangkat ke lokasi kejadian 3. Danpos membuat laporan kejadian dan diserahkan ke Kasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	ProdukLayanan	Pengaduan
6	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	E-Mail, Website, Petugas Khusus, Media Sosial dan Kotak Saran
Manufacturing		
7	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 201 Tentang Pemerintah Daerah. b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan.
8	Sarana dan Prasarana, dan/ataufasilitas	Mobil
9	Kompetensi Pelaksana	SMA s/d S1
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang/Kasi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanansampaidenganselesainyadokumen
13	JaminanKeamanan dan	Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

3. Pengaduan

No.	Komponen	Uraian
Service Delivery		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan langsung ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2. Laporan melalui Telphon. 3. Laporan melalui surat 4. http://bptd.pesisirselatankab.go.id 5. Aplikasi/media social lainnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Petugas Piket / Admin Aplikasi dan Media social lainnya akan meminta identitas pelapor, mencatat permasalahan atau menyampaikan surat/email/laporan media social lainnya ke Sekeretariat b. Petugas piket jaga selanjutnya menyampaikan informasi kepada Danpos yang bertugas hari ini c. Danpos melaporkan informasi ke pada Kasi Kedaruratan d. Kasi Kedaruratan melaporkan kepada Kabid Kedaruratan dan Logistik untuk menindak lanjuti informasi tersebut. e. Kasi Kedaruratan meneruskan perintah kepada Danpos f. Danpos berangkat kelapangan dengan Anggota g. Danpos membuat laporan tinjauan lapangan dan dilaporankan ke Kasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	ProdukLayanan	Pengaduan Masalah
6	PenangananPengaduan, Sarana dan Masukan	Pengaduan langsung atau saran kekantor BPBD
Manufacturing		
7	DasarHukum	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
8	Sarana dan Prasarana	Mobil Resqu
9	KompetensiPelaksana	SMA s/d S1
10	PengawasanInternal	Kepala Bidang/Kasi
11	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Kepala Bidang
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelayanan sampai selesai

Ditetapkan di : Painan
 Pada tanggal : 05 Januari 2024



Kepala Pelaksana,
Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
 NIP. 19641106 199703 1 001